



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang:

- a. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemenuhan hak atas pendidikan bagi setiap anggota masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dinamika pendidikan mengalami perubahan yang sangat cepat sehingga penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara terpadu dan komprehensif untuk mendorong terciptanya sumberdaya manusia berdaya saing, demokratis dan bertanggung jawab yang berbasis kearifan lokal;
- c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan perlu dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan hukum dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
5. Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya menjadi dewasa yang memiliki kekuatan fisik dan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

8. Penyelenggaraan

8. Penyelenggaraan Pendidikan adalah praktik pelaksanaan pendidikan pada berbagai jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika dan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
10. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, guru pembimbing khusus, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan.
12. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui Peserta Didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan, mencakup jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
13. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
14. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
15. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, pada jenjang pendidikan menengah dan jenis pendidikan khusus.
16. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

17. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur Pendidikan Formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
18. Pendidikan Khusus adalah jenis pendidikan yang diperuntukkan untuk Warga Negara Indonesia yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial, serta memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, minat dan bakat khusus, ketrampilan khusus.
19. Pendidikan Layanan Khusus adalah pendidikan bagi masyarakat di wilayah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan yang tidak mampu dari segi ekonomi.
20. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan Pendidikan yang memberikan kesempatan bagi semua Peserta Didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti Pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan Pendidikan secara bersama-sama dengan Peserta Didik pada umumnya.
21. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Wajib Belajar adalah program pendidikan paling rendah 12 (dua belas) tahun yang harus diikuti oleh warga masyarakat Jawa Timur atas tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
23. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

24. Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan Pendidikan di bawah tanggung jawab Satuan Pendidikan untuk memperkuat karakter Peserta Didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara Satuan Pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).
25. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan Pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
26. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, penilaian dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pendidikan.
27. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
28. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Peserta Didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan baik di Satuan Pendidikan.
29. Pengasuhan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pembimbingan dan pembinaan pada anak melalui pendekatan asah, asih, dan asuh.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah dimaksudkan untuk mempercepat tercapainya tujuan pendidikan nasional dalam mengembangkan potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak, bermartabat, beradab, sehat, cerdas, kreatif, demokratis, dan bertanggung jawab.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang berbasis pada nilai-nilai, potensi, dan keunggulan daerah.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Masyarakat, Orang Tua, dan Pemerintah Provinsi

Paragraf 1 Masyarakat dan Orang Tua

Pasal 5

Setiap masyarakat memiliki hak yang sama untuk memperoleh:

- a. pendidikan yang bermutu;
- b. Pendidikan Khusus bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial;
- c. Pendidikan Layanan Khusus bagi masyarakat di wilayah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan yang tidak mampu dari segi ekonomi;
- d. pendidikan secara khusus bagi masyarakat yang memiliki potensi kecerdasan dan prestasi istimewa, minat dan bakat khusus, serta keterampilan khusus;
- e. kesempatan meningkatkan Pendidikan sepanjang hayat;

f. Pendidikan

- f. Pendidikan Keagamaan yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu; dan
- g. jam belajar khusus di rumah (*home schooling*).

Pasal 6

Setiap masyarakat wajib:

- a. mengikuti Pendidikan paling rendah setingkat Pendidikan Menengah;
- b. menjunjung tinggi kejujuran dan sportivitas dalam setiap kegiatan Pendidikan;
- c. bertanggung jawab untuk berjuang meraih prestasi yang lebih tinggi;
- d. bertanggung jawab terhadap keberlangsungan Penyelenggaraan Pendidikan; dan
- e. mendorong terciptanya iklim belajar yang kondusif.

Pasal 7

Setiap orang tua berhak:

- a. memilih Satuan Pendidikan tanpa dibatasi oleh batas wilayah administratif kabupaten/kota;
- b. mendapatkan layanan pendidikan yang baik untuk anaknya; dan
- c. memperoleh informasi tentang perkembangan Pendidikan anaknya.

Pasal 8

Setiap orang tua wajib:

- a. memberikan kesempatan kepada anaknya untuk memperoleh Pendidikan paling rendah setingkat Pendidikan Menengah; dan
- b. melaksanakan tanggung jawab pengasuhan bagi anaknya pada usia wajib belajar.

Paragraf 2
Pemerintah Provinsi

Pasal 9

Pemerintah Provinsi berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah.

Pasal 10

Pemerintah Provinsi wajib:

- a. memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu bagi setiap Peserta Didik tanpa diskriminasi;
- b. menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya Pendidikan bagi setiap Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun;
- c. memberikan Pendidikan paling rendah setingkat Pendidikan Menengah; dan
- d. menyelenggarakan Pendidikan di Daerah tanpa dibatasi oleh batas wilayah administratif kabupaten/kota.

Bagian Kedua
Penyelenggara Pendidikan dan Peserta Didik

Paragraf 1
Penyelenggara Pendidikan

Pasal 11

Setiap Penyelenggara Satuan Pendidikan di Daerah berhak menerima pembinaan dan pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 12

Penyelenggara Pendidikan di Daerah wajib:

- a. melakukan penjaminan mutu Pendidikan;

b. membina

- b. membina dan mengembangkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakannya;
- c. menyelenggarakan Pendidikan tanpa diskriminasi; dan
- d. melaporkan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

Paragraf 2
Peserta Didik

Pasal 13

Peserta Didik pada Satuan Pendidikan di Daerah berhak:

- a. mendapatkan pelayanan Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. memperoleh pelayanan Pendidikan Khusus maupun Pendidikan Umum bagi Peserta Didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran dikarenakan kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa.
- c. memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh Pendidik yang seagama.
- d. memperoleh Pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
- e. memperoleh beasiswa bagi Peserta Didik yang berprestasi dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dari keluarga tidak mampu.
- f. memperoleh pembebasan dari semua kewajiban pembiayaan Pendidikan tanpa diskriminasi dalam memperoleh pelayanan Pendidikan bagi Peserta Didik dari keluarga yang tidak mampu.
- g. memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan atau pelecehan yang berupa verbal, fisik, psikis, dan/atau seksual serta penelantaran.
- h. menyampaikan pendapat dan memberikan masukan dalam perumusan kebijakan Pendidikan.

Pasal 14

Pasal 14

Peserta Didik pada Satuan Pendidikan di Daerah wajib:

- a. menjaga norma-norma Pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan Pendidikan;
- b. melaksanakan tata tertib pada Satuan Pendidikan di Daerah; dan
- c. menanggung biaya Penyelenggaraan Pendidikan, kecuali bagi Peserta Didik yang dibebaskan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f.

BAB IV

PENDIDIKAN MENENGAH, PENDIDIKAN KHUSUS,
DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) Pemerintah Provinsi melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan pada kewenangan Daerah dalam sistem pendidikan nasional.
- (2) Kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendidikan Menengah;
 - b. Pendidikan Khusus; dan
 - c. Pendidikan Layanan Khusus.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selama 6 (enam) atau 5 (lima) hari sekolah dalam 1 (satu) minggu.
- (4) Ketentuan hari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan pada masing-masing Satuan Pendidikan bersama-sama dengan Komite Sekolah dan dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi.
- (5) Dalam hal menetapkan 5 (lima) hari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Satuan Pendidikan dan Komite Sekolah mempertimbangkan:
 - a. kecukupan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - b. ketersediaan sarana dan prasarana;

- c. kearifan lokal; dan
- d. pendapat tokoh masyarakat dan/atau tokoh agama di luar Komite Sekolah.

Pasal 16

Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) bertujuan membentuk Peserta Didik menjadi insan yang:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
- b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif, serta unggul dan berdaya saing berbasis karakter dan kearifan lokal;
- c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
- d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

Bagian Kedua Pendidikan Menengah

Pasal 17

Penyelenggaraan Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Pendidikan Menengah Umum yang berbentuk SMA; dan
- b. Pendidikan Menengah Kejuruan yang berbentuk SMK.

Pasal 18

(1) Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diselenggarakan untuk melaksanakan fungsi:

- a. peningkatan, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai keimanan, dan akhlak mulia;
- b. peningkatan, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air, seni dan budaya serta kearifan lokal;
- c. pembelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. peningkatan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;

e. penyaluran

- e. penyaluran bakat dan kemampuan di bidang olahraga, untuk kesehatan dan kebugaran jasmani serta prestasi; dan
 - f. peningkatan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.
- (2) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pendidikan Menengah Kejuruan melaksanakan fungsi:
- a. pembekalan Peserta Didik dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan kejuruan, dan kewirausahaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
 - b. pengembangan pelatihan kerja melalui SMK mini untuk menyiapkan tenaga kerja terampil.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pemerintah Provinsi memberikan fasilitasi yang meliputi:
- a. sarana dan prasarana;
 - b. tenaga profesional; dan
 - c. pembiayaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan pelatihan kerja melalui SMK mini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pendidikan Khusus

Paragraf 1
Umum

Pasal 19

Penyelenggaraan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. Satuan Pendidikan Khusus; dan
- b. Pendidikan Inklusif.

Paragraf 2

Paragraf 2
Satuan Pendidikan Khusus

Pasal 20

Satuan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:

- a. Satuan Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik penyandang disabilitas; dan
- b. Satuan Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

Pasal 21

- (1) Satuan Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a difungsikan untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi Peserta Didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran serta kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.
- (2) Satuan Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk pengembangan potensi Peserta Didik secara optimal sesuai kemampuannya.

Pasal 22

- (1) Peserta Didik penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri atas penyandang:
 - a. tunanetra;
 - b. tunarungu;
 - c. tunawicara;
 - d. tunagrahita;
 - e. tunadaksa;
 - f. tunalaras;
 - g. berkesulitan belajar;
 - h. lamban belajar;
 - i. autisme;
 - j. gangguan motorik; dan
 - k. disabilitas lain.

- (2) Selain bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Pendidikan Khusus juga diperuntukkan bagi Peserta Didik korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lain.

Pasal 23

- (1) Satuan Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik penyandang disabilitas meliputi:
- a. Satuan Pendidikan anak usia dini berbentuk taman kanak-kanak luar biasa atau sebutan lain yang sejenis dan sederajat;
 - b. Satuan Pendidikan Dasar meliputi sekolah dasar luar biasa dan sekolah menengah pertama luar biasa atau sebutan lain yang sejenis dan sederajat; dan
 - c. Satuan Pendidikan Menengah meliputi sekolah menengah atas luar biasa atau sebutan lain yang sejenis dan sederajat.
- (2) Satuan Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik penyandang disabilitas dapat menyelenggarakan pendidikan khusus secara terintegrasi antar jenjang Pendidikan dan/atau antar Peserta Didik penyandang disabilitas.

Pasal 24

- (1) Satuan Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b difungsikan untuk mengembangkan potensi keunggulan Peserta Didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik keistimewaannya.
- (2) Satuan Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b ditujukan untuk mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetik, kinestetik, dan kecerdasan lain.

Pasal 25

Pasal 25

- (1) Satuan Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Menengah penyelenggara cerdas istimewa/bakat istimewa.
- (2) Satuan Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat menyelenggarakan Pendidikan Khusus secara terintegrasi antar jenjang Pendidikan dan/atau antar jenis kecerdasan/kebakatan.

Paragraf 3

Pendidikan Inklusif

Pasal 26

Penyelenggaraan Pendidikan Khusus melalui Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan Menengah Umum, Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan, dan Pendidikan Keagamaan bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus.

Pasal 27

- (1) Satuan Pendidikan yang memberikan Pendidikan Khusus untuk Peserta Didik berkebutuhan khusus melalui sistem Pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi:
 - a. Taman Kanak-Kanak (TK);
 - b. Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP); dan
 - c. SMA dan SMK.
- (2) Satuan Pendidikan yang memberikan Pendidikan Khusus untuk Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa melalui sistem Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi:
 - a. SD dan SMP; dan
 - b. SMA dan SMK.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan kepada Satuan Pendidikan TK, SD, SMP, dan SMA/SMK yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan inklusif pada Satuan Pendidikan Keagamaan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi.
- (3) Dinas Pendidikan melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan Inklusif diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 29

- (1) Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dilaksanakan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki fasilitas Pendidikan yang memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. jarak geografis terdekat dengan lokasi Pendidikan Layanan Khusus.
- (2) Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
 - a. sekolah terbuka;
 - b. sistem belajar jarak jauh;
 - c. program khusus kedaruratan; dan/atau
 - d. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus dilaksanakan sesuai dengan sistem pendidikan nasional.

Pasal 30

Pasal 30

Pendidikan Layanan Khusus melalui sekolah terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a diselenggarakan untuk Peserta Didik yang tidak dapat mengikuti Pendidikan Formal secara reguler akibat keterbatasan waktu dan/atau membantu perekonomian keluarga.

Pasal 31

- (1) Pendidikan Layanan Khusus melalui sistem belajar jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b diselenggarakan untuk Peserta Didik di daerah terpencil atau terbelakang serta bagi masyarakat adat terpencil atau bermasalah dengan hukum.
- (2) Pemberian Pendidikan Layanan Khusus kepada Peserta Didik yang bermasalah dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 32

Pendidikan Layanan Khusus melalui program khusus kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c diselenggarakan untuk Peserta Didik di daerah yang mengalami bencana alam dan/atau bencana sosial.

BAB V

PENDIRIAN, PERUBAHAN, PENUTUPAN DAN
PENGGABUNGAN SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pendirian Satuan Pendidikan

Pasal 33

- (1) Pendirian Satuan Pendidikan terdiri atas:
 - a. Satuan Pendidikan Menengah; dan
 - b. Satuan Pendidikan Khusus.

(2) Pendirian

- (2) Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi; dan
 - b. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 34

- (1) Pendirian Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui proses perizinan.
- (2) Gubernur memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Perubahan Satuan Pendidikan

Pasal 35

- (1) Penyelenggara Satuan Pendidikan Menengah, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus yang melakukan perubahan nama atau bentuk Satuan Pendidikan wajib menyelesaikan program yang sedang berjalan atau mengintegrasikan ke Satuan Pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama.
- (2) Penambahan dan perubahan bidang/program keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan studi kelayakan bidang/program keahlian yang telah ditentukan.
- (3) Perubahan program keahlian dalam lingkup satu bidang keahlian ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 36

Pasal 36

Ketentuan mengenai tata cara perubahan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Penutupan dan Penggabungan Satuan Pendidikan

Pasal 37

- (1) Gubernur berwenang melakukan penutupan dan penggabungan Satuan Pendidikan.
- (2) Penutupan dan penggabungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian Satuan Pendidikan;
 - b. sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan SNP; dan/atau
 - c. melakukan pelanggaran terhadap larangan dalam pelaksanaan Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 38

- (1) Penutupan dan penggabungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dilakukan oleh Gubernur dengan ketentuan:
 - a. berdasarkan usulan Kepala Dinas Pendidikan untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi; dan
 - b. berdasarkan permohonan penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan/atau atas hasil evaluasi oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Penutupan dan penggabungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan:
 - a. penyaluran/pemindahan Peserta Didik kepada Satuan Pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama;

b. penyerahan

- b. penyerahan aset milik negara dan dokumen lainnya yang dikelola oleh Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi kepada Kepala Dinas;
 - c. penyerahan aset milik Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh badan penyelenggara Satuan Pendidikan tersebut; dan
 - d. penyerahan arsip milik Satuan Pendidikan kepada pengelola arsip Pemerintah Provinsi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penutupan dan penggabungan Satuan Pendidikan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI STANDAR PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

- (1) Penyelenggara Pendidikan di Daerah wajib memenuhi SNP dengan berbasis kearifan lokal dan keunggulan lokal.
- (2) SNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar:
 - a. isi;
 - b. proses pembelajaran;
 - c. kompetensi lulusan;
 - d. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. sarana dan prasarana;
 - f. pengelolaan;
 - g. pembiayaan; dan
 - h. penilaian.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Provinsi menetapkan standar Penyelenggaraan Pendidikan berbasis kearifan lokal dan keunggulan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dengan memperhatikan SNP.

(2) Pencapaian

- (2) Pencapaian standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan yang dievaluasi oleh badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.
- (3) Untuk pencapaian standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Provinsi melakukan penjaminan dan pengendalian mutu Pendidikan berbasis kearifan lokal dan keunggulan lokal.
- (4) Penjaminan dan pengendalian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh lembaga penjaminan dan pengendalian mutu Pendidikan bersama Dinas Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai standar, pelaksanaan penjaminan dan pengendalian mutu Penyelenggaraan Pendidikan berbasis kearifan lokal dan keunggulan lokal diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Standar Isi

Pasal 41

- (1) Standar isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan.
- (2) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui penyusunan struktur kurikulum.
- (3) Setiap Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus melaksanakan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 42

Struktur kurikulum Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 wajib memuat:

- a. pendidikan agama;
- b. pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan;
- c. bahasa;

d. matematika

- d. matematika;
- e. ilmu pengetahuan alam;
- f. ilmu pengetahuan sosial;
- g. seni dan budaya;
- h. pendidikan jasmani dan olahraga;
- i. keterampilan/kejuruan; dan
- j. muatan lokal.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan pengembangan struktur kurikulum pada Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.
- (2) Pengembangan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a sampai dengan huruf i mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengembangan struktur kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf j meliputi bahasa, sastra, kesenian, nilai-nilai sejarah, nilai-nilai luhur, tradisi, budaya daerah, budi pekerti dan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah yang berkarakter dengan mengacu pada SNP.
- (4) Pengembangan muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan potensi Daerah dan nilai-nilai kearifan lokal serta kebutuhan Satuan Pendidikan dan Peserta Didik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan standar kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 44

- (1) Setiap Penyelenggara Pendidikan wajib menyelenggarakan PPK yang dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan:
 - a. intrakurikuler;
 - b. kokurikuler; dan
 - c. ekstrakurikuler.

(2) Penyelenggaraan

- (2) Penyelenggaraan PPK dalam kegiatan intrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penguatan nilai-nilai karakter melalui kegiatan penguatan materi pembelajaran, metode pembelajaran sesuai dengan muatan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (3) Penyelenggaraan PPK dalam kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penguatan nilai-nilai karakter yang dilaksanakan untuk pendalaman dan/atau pengayaan kegiatan intrakurikuler sesuai muatan kurikulum.
- (4) Penyelenggaraan PPK dalam kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penguatan nilai-nilai karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian Peserta Didik secara optimal.
- (5) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi kegiatan krida, karya ilmiah, latihan olah bakat/olah minat, dan kegiatan keagamaan, serta kegiatan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan paling sedikit melalui pesantren kilat, ceramah keagamaan, katekisasi, retreat, dan/atau baca tulis Al Quran dan kitab suci lainnya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Proses Pembelajaran

Pasal 45

- (1) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b pada Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus diarahkan untuk menciptakan Peserta Didik yang memiliki kemampuan kompetitif, komunikatif, literatif, dan kolaboratif.

(2) Proses

- (2) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di dalam dan/atau di luar ruangan secara klasikal, kelompok, atau individual melalui tatap muka dan/atau memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis, aktif, inovatif, kreatif, efektif, inspiratif, dan menyenangkan sesuai dengan tingkat perkembangan Peserta Didik.

Pasal 46

- (1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menjadi bahasa pengantar resmi utama dalam proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus.
- (2) Bahasa Daerah digunakan sebagai bahasa pengantar dalam proses pembelajaran yang diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam proses pembelajaran pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing Peserta Didik.
- (4) Sistem komunikasi menggunakan isyarat dapat digunakan dalam proses pembelajaran sebagai bahasa pengantar pada unit Satuan Pendidikan Khusus yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak tunarungu.
- (5) Penggunaan Bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa asing dapat dilakukan secara simultan pada setiap proses pembelajaran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar proses pembelajaran diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Kompetensi Lulusan

Pasal 47

- (1) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus.
- (2) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi untuk seluruh struktur kurikulum.
- (3) Kompetensi lulusan untuk mata pelajaran bahasa menekankan pada kemampuan membaca dan menulis yang sesuai dengan jenjang Pendidikan.
- (4) Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kompetensi lulusan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Paragraf 1
Umum

Pasal 48

- (1) Penyelenggara Pendidikan wajib menyediakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d pada Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. guru;
 - b. guru pembimbing khusus;
 - c. konselor;
 - d. pamong belajar;
 - e. tutor; dan
 - f. instruktur.

(3) Tenaga

- (3) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengawas sekolah;
 - b. kepala sekolah;
 - c. pustakawan;
 - d. laboran;
 - e. tenaga administrasi sekolah; dan
 - f. tenaga lain yang menunjang kegiatan pada Satuan Pendidikan.

Pasal 49

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d wajib memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf e dan huruf f wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan bidang tugas pada Satuan Pendidikan.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Provinsi dan masyarakat yang menyelenggarakan Pendidikan di Daerah menyediakan pemenuhan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- (2) Penyediaan pemenuhan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan.
- (3) Penyediaan pemenuhan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan.

Pasal 51

Pasal 51

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi penyediaan pemenuhan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) pada Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus.
- (2) Ketentuan mengenai fasilitasi penyediaan pemenuhan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 52

- (1) Untuk perencanaan kebutuhan, penataan dan pemerataan, Pemerintah Provinsi berwenang melakukan mutasi kerja terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pegawai Negeri Sipil lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pengembangan Kualifikasi dan Kompetensi

Pasal 53

Pemerintah Provinsi menyelenggarakan fasilitasi pemenuhan kualifikasi dan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus untuk pemerataan Penyelenggaraan Pendidikan yang bermutu.

Pasal 54

Fasilitasi pemenuhan kualifikasi Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, diprioritaskan untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus pada sekolah terbuka dan sistem belajar jarak jauh.

Bagian Keenam
Sarana dan Prasarana

Pasal 55

- (1) Setiap Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus wajib memiliki sarana dan prasarana Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf e untuk pemerataan dan aksesibilitas Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Provinsi melakukan pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi.
- (3) Pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara Pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan Peserta Didik.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Fasilitasi pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabel, efektif, dan efisien serta berkelanjutan, sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik, Satuan Pendidikan dan peningkatan pemerataan serta aksesibilitas pendidikan yang bermutu secara berkelanjutan.

(3) Ketentuan

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh
Pengelolaan

Pasal 57

- (1) Setiap Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus wajib melakukan pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f sesuai SNP.
- (2) Standar pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan, sistem informasi manajemen, serta penilaian khusus.
- (3) Setiap penyelenggara Satuan Pendidikan wajib melaporkan kegiatan pengelolaan Pendidikan kepada Dinas Pendidikan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan
Pembiayaan

Pasal 58

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf g menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Provinsi dan masyarakat yang menyelenggarakan Pendidikan di Daerah.
- (2) Pemerintah Provinsi menyediakan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah paling sedikit 20% (dua puluh persen) setiap tahun dari APBD.

(3) Pembiayaan

- (3) Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri oleh penyelenggara bersangkutan.
- (4) Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah dalam menyelenggarakan tata kelola Pendidikan dan tata kelola teknis dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 59

- (1) Dana pendidikan Pemerintah Provinsi dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. APBD; dan
 - c. sumber lain yang sah.
- (2) Dana pendidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dapat bersumber dari:
 - a. penyelenggaraan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat bersangkutan.
 - b. bantuan dari masyarakat, di luar Peserta Didik atau orang tua/wali;
 - c. bantuan Pemerintah;
 - d. bantuan Pemerintah Provinsi;
 - e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
 - f. hasil usaha penyelenggaraan Satuan Pendidikan; dan/atau
 - g. sumber lain yang sah.
- (3) Dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Penilaian

Pasal 60

Setiap Pendidik wajib melakukan penilaian hasil belajar Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf h pada Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

BAB VII
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 61

- (1) Untuk meningkatkan akses layanan pendidikan, penerimaan Peserta Didik baru dilakukan secara obyektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan penerimaan Peserta Didik baru diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII
WAJIB BELAJAR

Bagian Kesatu
Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun

Pasal 62

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya program Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun.

Pasal 63

- (1) Anak yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib mengikuti program Wajib Belajar.
- (2) Anak yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program Wajib Belajar.

Pasal 64

Program Wajib Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilaksanakan paling rendah sampai dengan jenjang pendidikan menengah atas.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Rintisan Wajib Belajar 15 (Lima Belas) Tahun

Pasal 65

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Daerah, Pemerintah Provinsi merintis program Wajib Belajar 15 (lima belas) tahun.
- (2) Untuk menyelenggarakan rintisan Wajib Belajar 15 (lima belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi menjalin kerja sama dengan Perguruan Tinggi di Daerah.
- (3) Rintisan program Wajib Belajar 15 (lima belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai program Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun dan program rintisan Wajib Belajar 15 (lima belas) tahun diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX
PENDIDIKAN MENENGAH *UNIVERSAL*

Pasal 67

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh Pendidikan Menengah *universal*.
- (2) Pendidikan Menengah *universal* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan angka partisipasi anak bersekolah sampai jenjang pendidikan menengah 12 (dua belas) tahun.
- (3) Ketentuan mengenai Pendidikan Menengah *universal* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X

BAB X
PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH

Pasal 68

- (1) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung pemeliharaan bahasa dan sastra Daerah.
- (2) Pembinaan bahasa dan sastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai pembinaan bahasa dan sastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI
PERLINDUNGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 69

- (1) Pemerintah Provinsi, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau Satuan Pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus dalam melaksanakan tugas kependidikan.
- (2) Perlindungan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perlindungan hukum;
 - b. perlindungan profesi;
 - c. perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - d. perlindungan kekayaan intelektual.

Pasal 70

- (1) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a meliputi perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan, diskriminatif dan/atau intimidasi dari pihak Peserta Didik, orang tua/wali murid, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.

(2) Perlindungan

- (2) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b meliputi perlindungan terhadap:
 - a. pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemberian imbalan yang tidak wajar;
 - c. pembatasan dalam penyampaian pandangan;
 - d. pelecehan terhadap profesi; dan/atau
 - e. pembatasan atau larangan lain yang dapat menghambat Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas.
- (3) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf c meliputi perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.
- (4) Perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. hak cipta penulisan buku, makalah, karangan ilmiah;
 - b. hak cipta atas hasil penelitian;
 - c. hasil karya seni maupun penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta sejenisnya; dan/atau
 - d. hak paten atas hasil karya teknologi.
- (5) Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KOORDINASI DAN FASILITASI

Pasal 71

- (1) Pemerintah Provinsi melaksanakan koordinasi dan dapat memfasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, Pendidikan tinggi, dan Pendidikan nonformal.

(2) Koordinasi

- (2) Koordinasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk pemerataan kesempatan Pendidikan dan mendapatkan layanan Pendidikan yang bermutu kepada calon/Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan masyarakat.
- (3) Selain melaksanakan koordinasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan untuk kegiatan lomba berprestasi pada setiap jenjang Pendidikan.
- (4) Pemerintah Kabupaten/Kota berperan serta dalam memfasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Gubernur melalui Dinas Pendidikan melaksanakan fungsi koordinasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 72

Penyelenggaraan Pendidikan berbasis keagamaan pada setiap jenjang Pendidikan di Daerah dikoordinasikan oleh Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pendidikan.

BAB XIII KERJA SAMA

Pasal 73

- (1) Gubernur dapat melakukan kerja sama dalam menyelenggarakan Pendidikan dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama antara Pemerintah Provinsi dengan pemerintah provinsi lain;
 - b. kerja sama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - c. kerja sama dengan pihak ketiga.

(3) Kerja sama

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dengan prinsip kerja sama dan saling menguntungkan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA
USAHA/INDUSTRI

Bagian Kesatu
Peran Serta Masyarakat

Paragraf 1
Umum

Pasal 74

Setiap orang, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan berperan serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dapat dilakukan melalui Dewan Pendidikan, Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis pada Satuan Pendidikan.

Paragraf 2
Dewan Pendidikan

Pasal 76

- (1) Dewan Pendidikan Provinsi merupakan lembaga mandiri yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

(2) Anggota

- (2) Anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tokoh yang berasal dari:
 - a. pakar pendidikan;
 - b. penyelenggara pendidikan;
 - c. pengusaha;
 - d. organisasi profesi;
 - e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya;
 - f. satuan pendidikan kerja sama;
 - g. pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
 - h. organisasi sosial kemasyarakatan.
- (3) Anggota Dewan Pendidikan bukan anggota partai politik.
- (4) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Dewan pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat provinsi, dan kabupaten/kota.
- (6) Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Gubernur terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat.
- (7) Dewan Pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.

Paragraf 3

Komite Sekolah

Pasal 77

- (1) Komite sekolah berkedudukan di setiap Satuan Pendidikan.
- (2) Komite sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan Pendidikan.
- (3) Komite sekolah menjalankan fungsinya secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional, dan akuntabel.

(4) Anggota

- (4) Anggota Komite sekolah terdiri atas unsur:
- a. orang tua/wali siswa yang masih aktif pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan paling banyak 50% (lima puluh persen).
 - b. tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen).
 - c. pakar Pendidikan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
 - d. presentase sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c menjadi batas maksimal sampai dengan jumlah anggota memenuhi 100% (seratus persen) yang disesuaikan dengan kondisi setiap daerah.

Bagian Kedua
Peran Serta Dunia Usaha/Industri

Pasal 78

- (1) Setiap pelaku usaha dapat berperan serta untuk memajukan Pendidikan dengan memberikan dukungan berupa bantuan:
- a. pembangunan sarana dan prasarana;
 - b. pelatihan bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan;
 - c. pemberian kesempatan praktek kerja bagi Peserta Didik; dan
 - d. beasiswa bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Dukungan dunia usaha/industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB XV
PENGHARGAAN

Pasal 79

- (1) Gubernur memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Peserta Didik, dunia usaha/industri, Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memberikan kontribusi terhadap keberhasilan pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, dan/atau bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XVI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 80

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Penyelenggaraan Pendidikan Menengah, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. sosialisasi dan penyuluhan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - d. bentuk lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. supervisi;
 - b. pemantauan; dan/atau
 - c. evaluasi.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XVII

BAB XVII
SISTEM INFORMASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 81

Sistem informasi dan pelaporan Penyelenggaraan Pendidikan dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Bagian Kedua
Sistem Informasi

Pasal 82

- (1) Pemerintah Provinsi membentuk sistem informasi Penyelenggaraan Pendidikan yang terintegrasi dengan sistem informasi Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah, serta sistem informasi Penyelenggaraan Pendidikan Nasional dan Kabupaten/Kota.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pengelolaan Pendidikan; dan
 - b. data satuan pendidikan pada setiap jenjang Pendidikan.
- (3) Dinas Pendidikan melaksanakan pembentukan sistem informasi Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 83

- (1) Penyelenggara Pendidikan di Daerah wajib melaporkan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- (2) Pelaporan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pelaporan Satuan Pendidikan; dan
 - b. Penyelenggaraan Pendidikan.

Pasal 84

Pasal 84

Ketentuan mengenai tata cara pembentukan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XVIII

CABANG DINAS PENDIDIKAN

Pasal 85

- (1) Dalam rangka efektifitas penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Dinas Pendidikan dapat dibentuk Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten/Kota.
- (2) Cabang Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi Cabang Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 86

- (1) Gubernur memberikan sanksi administratif kepada Setiap penyelenggara Pendidikan di Daerah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 35 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 83 ayat (1).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. penghentian sementara izin;

f. pencabutan

- f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 88

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 89

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 29 Desember 2017

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. AKHMAD SUKARDI, MM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2017 NOMOR 8 SERI D.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Dinamika di dunia pendidikan terjadi begitu cepat, tantangan yang dihadapi pendidikan nasional juga sangat berat. Tantangan itu diantisipasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan mencanangkan program jangka panjang untuk mewujudkan generasi emas 2045. Saat itulah Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, generasi emas yang juga kelompok usia produktif melimpah. Generasi emas inilah yang akan menentukan masa depan bangsa dalam mengarungi persaingan abad XXI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan generasi emas bangsa agar memiliki keterampilan yang dibutuhkan pada abad XXI. Keterampilan itu populer dikenal dengan istilah 4C (*Critical thinking, Creativity, Communication, dan Collaborative*), untuk mencapai kondisi yang diinginkan dibutuhkan strategi jangka panjang.

Sejalan dengan rancangan jangka panjang Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi mencanangkan pendidikan yang berkualitas. Berbagai kebijakan berkelanjutan telah dijalankan, diantaranya program yang menjadi cirikhas Provinsi Jawa Timur dalam memajukan pendidikan meliputi program PPK dengan mempertimbangkan potensi dan kearifan lokal (*local wisdom*) daerah, pendidikan vokasi untuk membekali keterampilan Peserta Didik, implementasi Badan Layanan Usaha Daerah di sekolah untuk memudahkan satuan pendidikan memobilisasi sumber daya *stakeholders* dalam memajukan sekolah tanpa menggantungkan pendanaan APBN/APBD, dan pengembangan SMK mini untuk menyiapkan generasi produktif yang terampil. Kebijakan Provinsi Jawa Timur ini harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak boleh terpengaruh dinamika politik lokal.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan ini memberikan ruang yang memadai dalam menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan bagi masyarakat dan pemerataan kualitas pendidikan. Pada penerimaan Peserta Didik baru mengamanahkan semua pihak mendapatkan layanan pendidikan berkualitas, terutama masyarakat kurang mampu. Substansi tentang upaya pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) melalui pengaturan Sekolah Menengah *Universal* diharapkan mampu mencapai 97% pada Tahun 2020.

Hal-hal

Hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan alih kewenangan pengelolaan sekolah menengah dari Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah dicoba diselesaikan dengan penegasan fungsi, wewenang, dan rekrutmen personalia Cabang Dinas Pendidikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67

Pasal 67

Ayat (1)

Pendidikan Menengah *universal* merupakan program Pendidikan yang memberikan layanan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara Republik Indonesia untuk mengikuti Pendidikan Menengah yang bermutu untuk mempercepat pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah menjadi 97 % (sembilan puluh tujuh persen) pada Tahun 2020.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.